



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : PONGEN Bin DUPPA
2. Tempat lahir : Kumila
3. Tanggal lahir : 1 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kumila, Desa Sinaji, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Blp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Blp tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa PONGEN Bin DUPPA** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana sebagaimana dakwaan primair kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PONGEN Bin DUPPA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar
 - 1 (satu) unit flashdisk merk Robot 8 GB warna hitam yang berisi potongan rekaman CCTV peristiwa Pencurian yang terjadi di Ruang SatIntelKam Polres Luwu
- Dikembalikan kepada Saksi ISMAIL, S.H.**
5. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Blp



Menimbang, bahwa agar tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Terdakwa sungguh menyesal dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia, **Terdakwa PONGEN Bin DUPPA** pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Ruang Yanmin Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Luwu yang terletak di Jalan Merdeka Selatan, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”*** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang bekerja tukang bersih – bersih di Kantor Kepolisian Resort (Polres) Luwu sedang bermalam di Kantor Polres. Lalu Terdakwa melihat Ruangan Yanmin Satuan Intelijen Keamanan Polres Luwu sedang sepi sehingga Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut untuk mencari barang – barang berharga dan membuka laci meja di ruangan tersebut yang ternyata terdapat uang tunai sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi ISMAIL, S.H. (korban). Kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan tangannya lalu pergi dari ruangan tersebut dengan membawa serta uang yang telah diambilnya tersebut. Setelah itu Terdakwa membelanjakan sebagian dari uang



- tersebut untuk keperluan sehari – harinya seperti membeli makan, membeli jajan dan membeli rokok
- Bahwa dalam hal mengambil uang tunai milik korban tersebut, Tersangka tidak pernah diizinkan oleh korban untuk mengambil uang miliknya tersebut.
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang milik korban tersebut sekitar Pukul 02.00 Wita di mana hari masih gelap dan ruangan tempat Terdakwa mengambil uang milik korban tersebut memang digunakan oleh Anggota Polres yang sedang piket untuk beristirahat dan tidur pada malam hari dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut ternyata tidak diketahui oleh Petugas Polres Luwu yang sedang piket.
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia, **Terdakwa PONGEN Bin DUPPA** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair telah ***“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”*** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang bekerja tukang bersih – bersih di Kantor Kepolisian Resort (Polres) Luwu sedang bermalam di Kantor Polres. Lalu Terdakwa melihat Ruangan Yanmin Satuan Intelijen Keamanan Polres Luwu sedang sepi sehingga Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut untuk mencari barang – barang berharga dan membuka laci meja di ruangan tersebut yang ternyata terdapat uang tunai sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi ISMAIL, S.H. (korban). Kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan tangannya lalu pergi dari ruangan tersebut dengan membawa serta uang yang telah diambilnya tersebut. Setelah itu Terdakwa membelanjakan sebagian dari uang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Blp



tersebut untuk keperluan sehari – harinya seperti membeli makan, membeli jajan dan membeli rokok

- Bahwa dalam hal mengambil uang tunai milik korban tersebut, Tersangka tidak pernah diizinkan oleh korban untuk mengambil uang miliknya tersebut.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISMAIL, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebelumnya namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi kehilangan uang sejumlah Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang ia simpan di dalam sebuah laci meja dalam ruang Sat. Intel Polres Luwu pada tanggal 19 Desember 2022;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa hilangnya uang tersebut, namun pada pagi hari saat kejadian Saksi tiba di kantor dan membuka laci meja untuk mengambil uang PNBK SKCK untuk disetor ke kas negara, namun uang tersebut hilang, selanjutnya Saksi memeriksa CCTV;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam ruang Sat. Intel Polres Luwu sekitar Pk.1.50 WITA namun dalam rekaman tersebut tidak terlihat apa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat rekaman tersebut Saksi berkordinasi dengan pimpinan dan diarahkan untuk membuat laporan di bagian reskrim;
- Bahwa selanjutnya bagian reskrim melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa sebagai pelaku dan menangkap Terdakwa di aula Polres Luwu;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang yang ada dalam laci meja Sat. Intel Polres Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu atau jendela ruangan tempat disimpannya uang yang hilang;
- Bahwa saat Saksi tinggalkan kantor, ruang tersebut terkunci dan kuncinya Saksi simpan di atas daun pintu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah binaan di bagian Reskrim, dimana Terdakwa sering bersih-bersih di sekitar lingkungan Polres Luwu, namun Terdakwa tidak pernah masuk ke ruangan Sat. Intel Polres Luwu sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **SAFITRIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebelumnya namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa telah terjadi kehilangan uang sejumlah Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang disimpan di dalam sebuah laci meja dalam ruang Sat. Intel Polres Luwu pada tanggal 19 Desember 2022;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui Saksi setelah Saksi ISMAIL menghubungi Saksi dan menanyakan dimana uang PNBK SKCK, kemudian Saksi menjawab tidak tahu, namun sebelum hari kejadian memang saksi yang menaruh uang tersebut di atas meja Saksi ISMAIL, selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut di dalam laci meja Sat Intel Polres Luwu dengan cara masuk melalui pintu pelayanan SKCK kemudian Terdakwa masuk melalui pintu staff dan setelah itu Terdakwa masuk ke ruang Kaur Yanmin kemudian mengambil kunci yang tersimpan di gantungan jendela dan membuka laci kemudian mengambil uang yang tersimpan di dalam laci;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah melihat rekaman CCTV;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah binaan di bagian Reskrim, dimana Terdakwa sering bersih-bersih di sekitar lingkungan Polres Luwu, namun Terdakwa tidak pernah masuk ke ruangan Sat. Intel Polres Luwu sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **EVAN PRAYOGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebelumnya namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa telah terjadi kehilangan uang sejumlah Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang disimpan di dalam sebuah laci meja dalam ruang Sat. Intel Polres Luwu pada tanggal 19 Desember 2022;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah beberapa minggu kemudian dari cerita Saksi ISMAIL;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di Polres Luwu sekitar 1 (satu) tahun lalu, yang mana Terdakwa tidur bergantian dari satu ruang ke ruang yang lain, Terdakwa dipekerjakan di Kantor Polres Luwu sebagai tenaga kebersihan kadang juga Terdakwa ikut piket bersama dengan Polisi yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 sekitar Pk.01.50 WITA Terdakwa masuk ke dalam ruang Sat. Intel Polres Luwu untuk menghidupkan air, namun Terdakwa melihat ada kunci ruangan yang tergantung di daun pintu Kaur Yanmin (Saksi ISMAIL) selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dan masuk ke dalam ruang Kaur Yanmin yang terkunci menggunakan kunci tersebut;
- Bahwa di dalam ruang Kaur Yanmin Terdakwa langsung memeriksa laci meja Kaur dan mendapati ada uang sejumlah Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang tersimpan di dalam laci meja;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil uang tersebut dan menggunakannya untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dari Saksi ISMAIL selaku pimpinan yang bertanggungjawab atas uang PNBK SKCK sejumlah Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memang mengetahui sering ada uang yang tersimpan di dalam laci meja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dari pimpinan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil uang milik orang lain namun tidak di proses hukum dan dibina di bagian Reskrim Polres Luwu selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadapkan barang bukti di persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar dan 1 (satu) Unit flashdisk merk ROBOT 8 GB warna hitam yang berisi potongan rekaman CCTV tindak pidana pencurian yang terjadi di ruang Sat Intelkan Polres Luwu, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ISMAIL kehilangan uang sejumlah Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang ia simpan di dalam sebuah laci meja dalam ruang Sat. Intel Polres Luwu pada tanggal 19 Desember 2022;
- Bahwa uang tersebut adalah uang PNPB SKCK yang pada hari sebelum kehilangan diletakkan oleh Saksi SAFITRIANI di atas meja Saksi ISMAIL;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 sekitar Pk.01.50 WITA Terdakwa masuk ke dalam ruang Sat. Intel Polres Luwu untuk menghidupkan air, namun Terdakwa melihat ada kunci ruangan yang tergantung di daun pintu Kaur Yanmin (Saksi ISMAIL) selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dan masuk ke dalam ruang Kaur Yanmin yang terkunci menggunakan kunci tersebut;
- Bahwa di dalam ruang Kaur Yanmin Terdakwa langsung memeriksa laci meja Kaur dan mendapati ada uang sejumlah Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang tersimpan di dalam laci meja;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil uang tersebut dan menggunakannya untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dari Saksi ISMAIL selaku pimpinan yang bertanggungjawab atas uang PNPB SKCK sejumlah Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang Terdakwa ambil;
- Bahwa sebagian dari uang yang Terdakwa ambil ia gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **PONGEN Bin DUPPA** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2022 sekitar Pk.01.50 WITA telah mengambil uang sejumlah Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang tersimpan di dalam laci meja yang terletak di ruangan Sat. Intel Polres Luwu, kemudian Terdakwa membawa uang tersebut pergi dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa mulanya uang tersebut berada di dalam sebuah laci meja yang berada di ruangan Sat Intel Polres Luwu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memindahkan ke tempat lain dari tempat dimana semula uang tersebut berada lalu membawa uang itu untuk kepentingan pribadinya maka Terdakwa telah berusaha menempatkan uang sejumlah Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) tersebut kedalam penguasaannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin ataupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Sakwi ISMAIL selaku pimpinan yang bertanggungjawab atas uang PNBK SKCK sejumlah Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diambil Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 19 Desember 2022 sekitar Pk.01.50 WITA yang mana berada dalam waktu malam, Terdakwa juga mengambil uang PNBK SKCK yang berada di dalam suatu ruangan tertutup sebuah bangunan di lingkungan Polres Luwu tanpa sepengetahuan yang bertanggungjawab terhadap uang PNBK SKCK, dan Terdakwa diketahui juga sebagai orang yang biasa tinggal di lingkungan Polres Luwu setiap harinya,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di dalam sebuah ruangan tertutup dalam sebuah bangunan dan dilakukan pada waktu malam hari oleh orang yang ada di lingkungan tersebut tanpa dikehendaki yang berhak;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak lagi akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- 1 (satu) Unit flashdisk merk ROBOT 8 GB warna hitam yang berisi potongan rekaman CCTV tindak pidana pencurian yang terjadi di ruang Sat Intelkan Polres Luwu Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar dan 1 (satu) Unit flashdisk merk ROBOT 8 GB warna hitam yang berisi potongan rekaman CCTV tindak pidana pencurian yang terjadi di ruang Sat Intelkan Polres Luwu, berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan adalah barang yang diambil oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Blp



dari yang bertanggungjawab atas barang tersebut, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang bertanggungjawab atas barang-barang tersebut yaitu Saksi ISMAIL;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PONGEN Bin DUPPA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
 - 1 (satu) Unit flashdisk merk ROBOT 8 GB warna hitam yang berisi potongan rekaman CCTV/tindak pidana pencurian yang terjadi di ruang Sat Intelkan Polres Luwu Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Dikembalikan kepada saksi ISMAIL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh Leonardus, SH., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu serta Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.,

Leonardus, S.H.,

Imam Setyawan, S.H.,

Panitera Pengganti

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Blp